BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, salah satu cara perpindahan penggunaan lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya adalah akad sewa. Sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya terjadi antara pedagang lama dan penyewa yang merupakan pedagang baru. Dari tiga perjanjian yang ditemukan dalam penelitian ini, dua diantaranya dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi, namun yang lain hanya mengandalkan rasa percaya satu sama lain.
2. Kesesuaian hukum sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya menurut hukum Islam tidak boleh. Karena lahan yang dijadikan obyek bukan milik pribadi dari orang yang menyewakan, hal ini bertentangan dengan syarat sewa menyewa, yakni dilarang menyewakan barang yang bukan miliknya berdasarkan hadis sah}h} menurut al-Tirmidhi>, Ibn Khuzaimah dan al-H}akim. Hal ini juga berarti memakan harta milik orang lain yang dalam Islam dilarang berdasarkan QS. al-Nisa> ayat 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak pengguna lahan untuk mengembalikan lahan kepada pengelola dan bukan menjual ataupun menyewakannya kepada orang lain, karena lahan ini hanya dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang izin atas lahan tersebut untuk berdagang.
2. Diharapkan bagi para pelaku akad untuk menerapkan cara-cara membuat perjanjian yang baik dan benar, seperti mencatatkan perjanjian. Agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari.
3. Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pahlawan Pelni selaku pengelola yang diberikan izin dalam menggunakan lahan tersebut untuk berdagang, hendaknya lebih tegas dan teliti terhadap peralihan pengguna lahan di Pasar Pagi Pahlawan Surabaya. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari serta tidak terjadi akad tijarah setelah akad tabarru', karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id